



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan;
2. Tempat lahir : Gawuhao;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Onolimbu Raya Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Martinus Daeli Alias Ama Ale;
2. Tempat lahir : Hiliwaito;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Onolimbu Raya Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Yustinus Gulo Alias Ama Ayu;
2. Tempat lahir : Gawuhao;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumori Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi;
2. Tempat lahir : Hilidaura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Onolimbu Raya Kecamatan Mandrehe Barat
Kabupaten Nias Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan, Terdakwa II Martinus Daeli Alias Ama Ale, Terdakwa III Yustinus Gulo Alias Ama Ayu dan Terdakwa IV Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Filemo Daeli, S.H., M.H. dan Budieli Dawolo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Filemo Daeli, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor dijalan Kelapa Nomor 69 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS DAELI alias AMA ALE**, terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** dan terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum yang dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS DAELI**, terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** dan terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan 1 (satu) buah Gelas dengan bentuk tidak beraturan berwarna putih transparan.
 - 13 (tiga belas) buah BATU DOMINO;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE**, Terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** dan Terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di



Dusun IV Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di teras Warung **AMA IFAN HALAWA** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA yang selanjutnya disebut Korban**" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** bersama dengan saksi **AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN** dan Saksi **SINEMA ZAI Alias AMA EBEN** hendak berangkat dari rumah korban menggunakan sepeda motor milik korban dan berboncengan tiga menuju Warung **AMA IFAN HALAWA** dengan tujuan membeli ayam potong. Sekira Pukul 17.30 WIB Korban **YAARO H IA Alias AMA HELSA** bersama saksi **AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN** dan Saksi **SINEMA ZAI Alias AMA EBEN** tiba dan masuk serta duduk di teras Warung **AMA IFAN Halawa**. Kemudian korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** saling bertatapan mata dengan Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** yang juga sedang bermain domino di warung **AMA IFAN HALAWA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO Alias AMA ALDIN** dan **AME'ELA GULO Alias AMA NOTA**, tiba-tiba Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** selanjutnya Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** Mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan Gelas dengan Kuat ke arah atas kepala Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala korban, saat itu juga Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** terjatuh kelantai teras warung **AMA IFAN HALAWA**. Kemudian saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** mendengar ada keributan di warung **AMA IFAN HALAWA** tersebut dan langsung lari ke arah korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** untuk hendak meleraikan dan oleh saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** juga menyusul selanjutnya sebelum sampai dilokasi saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** melihat Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** mendatangi Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan langsung meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Selanjutnya disusul Terdakwa II **MARTINUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAELI Alias AMA ALE meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu diikuti Terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** meninju punggung belakang Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dan terakhir diikuti Terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** yang datang dari sebelah warung **AMA IFAN HALAWA** dengan meninju Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** ke arah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pada saat saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** hendak meleraikan secara tiba-tiba Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE** meninju saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian disusul **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** dan saat itu saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** juga ikut meleraikan perkelahian antara saksi korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** namun Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE** mendatangi saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** dan meninju saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami penderitaan sebagaimana hasil Visum dari :

1. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 785/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **YAARO HIA Alias AMA ELSA** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Di temukan luka robek di kepala bagian atas ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter jarak luka dari GTT 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jarak dari telinga kanan 14 (empat belas) sentimeter.
- Ditemukan bengkak di daerah telinga kiri panjang 5 (lima) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter tinggi 0,3 (nol koma tiga) sentimeter jarak bengkak dari GTT 13 (tiga belas) sentimeter dan jarak bengkak dari telinga kiri 2 (dua) sentimeter.

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas dan bengkak didaerah telinga kiri.*

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 786/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet diatas telinga kiri ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Ditemukan lebam diatas pelipis kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari GTT lima sentimeter jarak luka diatas pelipis kiri satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, luka lecet di daun telinga kiri atas dan lebam diatas pelipis kiri.*

3. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 787/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Di temukan bengkak dibibir kiri atas ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma dua sentimeter jarak luka dari GTT satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet dibibir kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sekitar luka berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibibir kiri atas dan luka lecet di bibir kiri atas.*

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban **YAARO HIA Alias AMA ELSA** terganggu aktifitasnya karena luka yang ada dikepalanya serta telinga dan punggungnya, dan terhadap saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** dan saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** juga merasa terganggu aktifitasnya karena sakit yang dialami akibat dari kejadian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE**, Terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** dan Terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di teras Warung **AMA IFAN HALAWA** atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA yang selanjutnya disebut Korban"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** bersama dengan saksi **AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN** dan Saksi **SINEMA ZAI Alias AMA EBEN** hendak berangkat dari rumah korban menggunakan sepeda motor milik korban dan berboncengan tiga menuju Warung **AMA IFAN HALAWA** dengan tujuan membeli ayam potong. Sekira Pukul 17.30 WIB Korban **YAARO H IA Alias AMA HELSA** bersama saksi **AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN** dan Saksi **SINEMA ZAI Alias AMA EBEN** tiba dan masuk serta duduk di teras Warung **AMA IFAN Halawa**. Kemudian korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** saling bertatapan mata dengan Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** yang juga sedang bermain domino di warung **AMA IFAN HALAWA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE**, **ROROGU GULO Alias AMA ALDIN** dan **AME'ELA GULO Alias AMA NOTA**, tiba-tiba Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** selanjutnya Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** Mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan Gelas dengan Kuat ke arah atas kepala Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala korban, saat itu juga Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** terjatuh kelantai teras warung **AMA IFAN HALAWA**. Kemudian saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** mendengar ada keributan di warung **AMA IFAN HALAWA** tersebut dan langsung lari kearah korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** untuk hendak meleraikan dan oleh saksi

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga menyusul selanjutnya sebelum sampai dilokasi saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** melihat Terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** mendatangi Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan langsung meninju kearah telinga sebelah kiri Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Selanjutnya disusul Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE** meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu diikuti Terdakwa III **YUSTINUS GULO Alias AMA AYU** meninju punggung belakang Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dan terakhir diikuti Terdakwa IV **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** yang datang dari sebelah warung **AMA IFAN HALAWA** dengan meninju Korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** ke arah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pada saat saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** hendak meleraikan secara tiba-tiba Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE** meninju saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian disusul **SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI** dan saat itu saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** juga ikut meleraikan perkelahian antara saksi korban **YAARO HIA Alias AMA HELSA** dan terdakwa I **O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN** namun Terdakwa II **MARTINUS DAELI Alias AMA ALE** mendatangi saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** dan meninju saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami penderitaan sebagaimana hasil Visum dari :

1. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 785/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **YAARO HIA Alias AMA ELSA** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Di temukan luka robek di kepala bagian atas ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter jarak luka dari GTT 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jarak dari telinga kanan 14 (empat belas) sentimeter.
- Ditemukan bengkak di daerah telinga kiri panjang 5 (lima)

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter tinggi 0,3 (nol koma tiga) sentimeter jarak bengkak dari GTT 13 (tiga belas) sentimeter dan jarak bengkak dari telinga kiri 2 (dua) sentimeter.

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas dan bengkak didaerah telinga kiri.*

2. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 786/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON ditemukan Luka Sebagai berikut :**

- Ditemukan luka lecet diatas telinga kiri ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Ditemukan lebam diatas pelipis kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari GTT lima sentimeter jarak luka diatas pelipis kiri satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, luka lecet di daun telinga kiri atas dan lebam diatas pelipis kiri.*

3. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 787/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED ditemukan Luka Sebagai berikut :**

- Di temukan bengkak dibibir kiri atas ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma dua sentimeter jarak luka dari GTT satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet dibibir kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sekitar luka berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibibir kiri atas dan luka lecet di bibir kiri atas.*

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban **YAARO HIA Alias AMA ELSA** terganggu aktifitasnya karena luka yang ada dikepalanya serta telinga dan punggungnya, dan terhadap saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED** juga merasa terganggu aktifitasnya karena sakit yang dialami akibat dari kejadian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa dan atau Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi dan juga kepada Notegati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena saksi dan juga kepada Notegati Gulo dan Irfan Gulo telah dilakukan pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan Sepeda motor dan berbonceng tiga di Sepeda Motor dan menuju warung AMA IFAN HALAWA dengan tujuan Membeli Ayam Potong sekira Pukul 17.30 Wib saksi bersama AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN sampai depan Warung AMA IFAN HALAWA lalu saksi melihat di teras warung AMA IFAN ada O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO alias AMA ALDIN dan AME'ELA GULO Alias AMA NOTA sedang Bermain Domino dan YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang menyetel Suara Lospiker dan SOKHI WOLO'O HIA Alias AMA NOPI berada di Samping Warung AMA IFAN HALAWA sedang memukul

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendang lalu saksi masuk Keteras warung AMA IFAN HALAWA dan duduk di teras warung AMA IFAN HALAWA setelah itu saksi dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN saling Bertatapan mata lalu tiba-tiba O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala saksi dan mengenai atas kepala saksi lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengambil sebuah gelas di atas meja dan melemparkan gelas dengan kuat kearah atas kepala saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala saksi, lalu saat itu juga saksi terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi saksi dan langsung meninju kearah telinga sebelah kiri saksi beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang saksi sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju saksi kearah telinga kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya kemudian saksi melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON datang Langsung ikut meleraikan masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mau memisahkan saksi dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di susul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI meninju NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dibagian kepala sebelah kiri NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi melihat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED ikut untuk meleraikan dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan langsung meninju IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga IRFAN GULO Alias AMA

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



ALFRED terjatuh di lantai datang AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA dan mengangkat dan membawa saksi keluar dari teras warung AMA IFAN HALAWA setelah itu bubar kemudian saksi, NOTEFATI GULO, IRFAN GULO Alias AMA ALFRED, AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN, BEELON SANG PUTRA GULO Alias ELON pergi ke Puskesmas Sirombu untuk berobat;

- Bahwa saksi mengalami sakit di atas kepala akibat luka dan merasakan sakit di seputaran telinga kiri dan sakit di punggung belakang;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami untuk membeli ayam;
- Bahwa berawal ketika kami datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat kami sampai dan terjadi saling tatap-tatapan sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ada kami memaki pada saat itu;
- Bahwa kami sedang mengenakan baju pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa O'oziduhu Hia melakukan pemukulan dengan cara mengambil gelas yang ada diatas meja dan membanting diatas kepala saksi;
- Bahwa jarak kami pada saat sekitar satu atau dua meter;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Memafati Gea;
- Bahwa Ama Aldin tidak ada meleraikan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Ama Ifan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar dua menit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON**, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada saksi dan juga kepada Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Irfan Gulo;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena saksi dan juga kepada Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Irfan Gulo telah dilakukan pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap YAARO HIA Alias AMA HELSA dan cara SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan Penganiayaan dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap IRFAN GULO Alias AMA ALFRED yaitu kejadian Awalnya saksi tidak tau pasti dimana pada saat itu saksi sampai di depan Warung AMA IFAN HALAWA saksi melihat O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN meninju telinga sebelah kiri YAARO HIA alias AMA HELSA beberap kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA AYU meninju Punggung belakang YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya kemudian saksi datang langsung ikut melerai masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat Saksi mau memisahkan YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di susul SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI meninju saksi di bagian kepala sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi melihat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED Ikut untuk melerai dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan langsung meninju IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga IRFAN GULO Alias AMA ALFRED terjatuh di lantai;

- Bahwa saksi tidak ada memukul Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami untuk membeli ayam;
- Bahwa berawal ketika kami datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat kami sampai dan terjadi saling tatap-tatapan dengan korban Yaaro Hia sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ada kami memaki pada saat itu;
- Bahwa kami sedang mengenakan baju pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa gelas pecah diatas kepala Yaaro Hia;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka diatas kepala Yaaro Hia karena sudah berlumuran darah;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa saksi sering ketempat kejadian sebelumnya dengan tujuan membeli ayam;
- Bahwa jarak kami pada saat sekitar satu atau dua meter;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar dua menit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada saksi dan juga kepada Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Notefati Gulo Alias Ama Elon;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena saksi dan juga kepada Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Notefati Gulo Alias Ama Elon telah dilakukan pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan cara SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap NOTEFATI GULO Alias AMA ELON serta MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu kejadian awalnya saksi tidak tau pasti dimana pada saat itu saksi sampai di depan warung AMA IFAN HALAWA saksi melihat O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA alias AMA HELSA beberapakali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian NOTEFATI GULO Alias AMA ELON datang langsung ikut melerai masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mau memisahkan YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di susul SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI meninju NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi ikut untuk melerai dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat saksi masuk kedalam teras warung tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi dan langsung meninju saksi dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga saksi terjatuh di lantai;
- Bahwa saksi mengalami sakit di bagian bibir dan kepala;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika kami datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat kami sampai dan terjadi saling tatap-tatapan dengan korban Yaaro Hia sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ada kami memaki pada saat itu;
- Bahwa kami sedang mengenakan baju pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa gelas pecah diatas kepala Yaaro Hia;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka diatas kepala Yaaro Hia karena sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi sering ketempat kejadian sebelumnya dengan tujuan membeli ayam;
- Bahwa jarak kami pada saat sekitar satu atau dua meter;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar dua menit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi AMONIO ZAI Alias AMA ARYAN, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada Irfan Gulo Alias Ama Alfred, Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Notefati Gulo Alias Ama Elon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan cara SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap NOTEFATI GULO Alias AMA ELON serta cara MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap IRFAN GULO Alias AMA ALFRED yaitu dimana saat itu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dan mengenai atas Kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan gelas dengan kuat ke arah atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA, lalu saat itu juga YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju kearah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 1

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON datang langsung ikut melerai masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mau memisahkan YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di Susul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI meninju NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kiri NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi melihat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED ikut untuk Melerai dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan langsung meninju IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga IRFAN GULO Alias AMA ALFRED terjatuh di lantai;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo tidak ada melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pertengkaran tersebut sekitar dua meter;
- Bahwa dari awal sampai selesai kejadian saksi berada didalam warung milik Ama Ifan Halawa;
- Bahwa tujuan mereka untuk membeli ayam;
- Bahwa berawal ketika Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo sampai dan terjadi saling tatap-tatapan sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar sepuluh menit;



Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi BEELON SANG PUTRA GULO Alias ELON, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada Irfan Gulo Alias Ama Alfred, Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Notefati Gulo Alias Ama Elon;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan cara SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap NOTEFATI GULO Alias AMA ELON serta cara MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap IRFAN GULO Alias AMA ALFRED yaitu dimana saat itu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dan mengenai atas Kepala YAARO



HIA Alias AMA HELSA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan gelas dengan kuat ke arah atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA, lalu saat itu juga YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju kearah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya kemudian saksi melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON datang langsung ikut melerai masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mau memisahkan YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di Susul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI meninju NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kiri NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi melihat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED ikut untuk Melerai dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan langsung meninju IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga IRFAN GULO Alias AMA ALFRED terjatuh di lantai;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;



- Bahwa Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo tidak ada melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada meleraikan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pertengkaran tersebut sekitar empat meter;
 - Bahwa dari awal sampai selesai kejadian saksi berada didalam warung milik Ama Ifan Halawa;
 - Bahwa Terdakwa Sokhiwolo'o Hia tidak bermain domino pada saat itu;
 - Bahwa tujuan mereka untuk membeli ayam;
 - Bahwa berawal ketika Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo sampai dan terjadi saling tatap-tatapan sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
 - Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
 - Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar sepuluh menit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi SINEMA ZAI Alias AMA EBEN, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada Irfan Gulo Alias Ama Alfred, Ya'aro Hia Alias Ama Helsa dan Notefati Gulo Alias Ama Elon;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan cara SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI dan MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap NOTEFATI GULO Alias AMA ELON serta cara MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melakukan penganiayaan terhadap IRFAN GULO Alias AMA ALFRED yaitu dimana saat itu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dan mengenai atas Kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan gelas dengan kuat ke arah atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA, lalu saat itu juga YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA lalu O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju kearah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu disusul MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju arah telinga sebelah kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian SOKHIWALO'O HIA Alias AMA NOPI datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA meninju YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya kemudian saksi melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON datang langsung ikut melerai masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA disaat NOTEFATI GULO Alias AMA

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



ELON mau memisahkan YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan saat itu juga MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju kepala sebelah kanan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya secara bergantian lalu di Susul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI meninju NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kiri NOTEFATI GULO Alias AMA ELON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian lalu pada saat itu juga saksi melihat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED Ikut untuk Melerai dan masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA pada saat IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras tiba-tiba MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan langsung meninju IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu juga IRFAN GULO Alias AMA ALFRED terjatuh di lantai;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo tidak ada melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pertengkaran tersebut sekitar tujuh meter;
- Bahwa dari awal sampai selesai kejadian saksi berada didalam warung milik Ama Ifan Halawa;
- Bahwa Terdakwa Sokhiwolo'o Hia tidak bermain domino pada saat itu;
- Bahwa tujuan mereka untuk membeli ayam;
- Bahwa berawal ketika Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo datang di rumah Ama Ifan dan Para Terdakwa sudah duluan datang sedang main batu domino dan pada saat Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo sampai dan terjadi saling tatap-tatapan sehingga saling emosi dan terjadi pemukulan;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu hanya tatap-tatapan tanpa ada proses pertengkaran mulut langsung terjadi pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa lamanya durasi pertengkaran tersebut sekitar sepuluh menit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa I tidak ada melempar korban dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa I hanya melempar korban dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendorong korban;
- Bahwa terdakwa I dipukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGU GULO Alias AMA ALDIN berada di dusun IV Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di Teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu disana kami memesan Kuah Sop Anjing yang dihidangkan di Gelas Kaca diatas Meja Kami Sebanyak 5 (lima) Gelas setelah itu kami memainkan Permainan Batu Domino yang memainkan permainan batu Domino pada saat itu Terdakwa, MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGU GULO Alias AMA ALDIN Lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang Menyetel Lospiker sekira Pukul 17.30 Wib YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan AMONI'O ZAI Alias AMA ARIAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN datang didepan Warung AMA IFAN HALAWA dan disana YAARO HIA Alias AMA HELSA turun dari motornya lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA Ribut-ribut sambil memaki- maki menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Batu, Vio khomi" di depan Teras Warung AMA IFAN HALAWA

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA masuk kedalam Teras Warung AMA IFAN HALAWA disana YAARO HIA Alias AMA HELSA duduk dan sambil memakimaki kembali menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Vio Khomi, Batu" lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan ROROGU GULO Alias AMA ALDIN menegur YAARO HIA Alias AMA HELSA namun YAARO HIA Alias AMA HELSA tidak menghiruakannya. lalu setelah terdakwa membanting Satu buah Batu domino dimana Alias AMA HELSA berdiri dan mengatakan kepada terdakwa "Fio Khou" lalu secara Spontan terdakwa mengumpul beberapa batu domino diatas meja dengan kedua tangan terdakwa dan melemparkan Batu Domino tersebut kearah YAARO HIA Alias AMA HELSA setelah itu YAARO HIA Alias AMA HELSA berdiri dan langsung memegang Kerak Baju terdakwa sambil mengatakan "Dereninau AMA ELFAN" lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA jatuh kelantai dan begitu juga terdakwa. Dengan Posisi YAARO HIA Alias AMA HELSA berada di bawah sambil memegang kerak baju terdakwa dan posisi terdakwa seperti membungkuk lalu terdakwa melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED datang dari seberang Jalan dan terdakwa juga melihat SINEMA ZAI Alias AMA EBEN berada di samping teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu setelah itu NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA lalu setelah NOTEFATI GULO Alias AMA ELON masuk ke teras Warung AMA IFAN HALAWA terdakwa merasakan Punggung belakang terdakwa di pukuli oleh NOTEFATI GULO Alias AMA ELON lalu terdakwa melihat MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meleraikan terdakwa dengan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan cara mendorong keluar NOTEFATI GULO Alias AMA ELON lalu datang SOKHIWOLO'O Alias AMA NOPI membantu meleraikan dengan cara mendorong Keluar NOTEFATI GULO Alias AMA ELON Lalu setelah itu terdakwa melihat kepala YAAROO HIA Alias AMA HELSA sudah berlumuran darah kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul kepala korban Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya gelas tersebut pecah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia, Norefati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa korban Ya'aro Hia, Norefati Gulo dan Irfan Gulo dalam keadaan mabuk pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melihat kepala korban Ya'aro Hia berlumuran darah pada saat terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelumnya Ama Ifan Halawa menjual ayam potong namun telah berhenti sekitar enam bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Ya'aro Hia sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia mengalami luka;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa II Martinus Daeli Alias Ama Ale

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN berada di dusun IV Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di Teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu disana kami memesan Kuah Sop Anjing yang dihidangkan di Gelas Kaca diatas Meja Kami Sebanyak 5 (lima) gelas setelah itu kami memainkan permainan batu domino yang memainkan permainan batu Domino pada saat itu Terdakwa, O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN. Lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang menyetel suara lospiker sekira Pukul 17.30 Wib YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan AMONI'O ZAI Alias AMA ARIAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN datang didepan Warung AMA IFAN HALAWA dan disana YAARO HIA Alias AMA HELSA turun dari motornya lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA ribut -ribut sambil memaki- maki menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Batu, Vio khomi" di depan Teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA masuk kedalam teras Warung AMA IFAN

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



HALAWA disana YAARO HIA Alias AMA HELSA duduk dan sambil memaki-maki kembali menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Vio Khomi, Batu" lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN menegur YAARO HIA Alias AMA HELSA namun YAARO HIA Alias AMA HELSA tidak menghiruakannya. lalu setelah O'OZIDUHU HIA Alias AMA HELSA membanting satu buah batu domino diatas meja dan YAARO HIA Alias AMA HELSA mengatakan kepada O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN "Fio Khou" lalu dimana saat itu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN membanting satu buah batu domino diatas meja seketika YAARO HIA Alias AMA HELSA berdiri secara spontan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpul beberapa batu domino diatas meja dengan kedua tangannya dan mencampakkan batu domino tersebut kearah YAARO HIA Alias AMA HELSA setelah itu YAARO HIA Alias AMA HELSA langsung memegang Kerak baju O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA jatuh dilantai dan begitu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN. Dengan Posisi Alias YAARO HIA alias AMA HELSA berada di bawah sambil memegang kerak baju O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan posisi O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN seperti membungkuk lalu terdakwa melihat Alias NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED datang dari seberang jalan lalu setelah itu NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA lalu terdakwa melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON memukul punggung belakang O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN beberapa kali dengan 1 tangan sebelah kanan lalu terdakwa melerai NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan cara mendorong keluar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI membantu melerai dengan cara mendorong keluar NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan kedua tangannya lalu setelah itu terdakwa melihat kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA sudah berlumuran darah dan saat itu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN keluar dari warung AMA IFAN HALAWA setelah itu bubar;

- Bahwa tidak ada Terdakwa O'oziduhu Hia memukul kepala korban Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya gelas tersebut pecah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo;



- Bahwa korban Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa terdakwa telah melihat kepala korban Ya'aro Hia berlumuran darah pada saat terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelumnya Ama Ifan Halawa menjual ayam potong namun telah berhenti sekitar enam bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Ya'aro Hia sebelumnya;
- Bahwa korban Ya'aro Hia pada saat terjatuh posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia mengalami luka;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa III Yustinus Gulo Alias Ama Ayu

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, YUSTINUS GULO Alias AMA AYU, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN berada di dusun IV Desa Iraonogambo Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di Teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu disana kami memesan Kuah Sop Anjing yang dihidangkan di Gelas Kaca diatas Meja Kami Sebanyak 5 (lima) gelas setelah itu kami memainkan permainan batu domino yang memainkan permainan batu Domino pada saat itu Terdakwa, O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN. Lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang menyetel suara Iospiker sekira Pukul 17.30 Wib YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan AMONI'O ZAI Alias AMA ARIAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN datang didepan Warung AMA IFAN HALAWA dan disana YAARO HIA Alias AMA HELSA turun dari motornya lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA ribut -ribut



sambil memaki- maki menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Batu, Vio khomi" di depan Teras Warung AMA IFAN HALAWA lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA masuk kedalam teras Warung AMA IFAN HALAWA disana YAARO HIA Alias AMA HELSA duduk dan sambil memaki- maki kembali menggunakan bahasa daerah Nias dengan mengatakan "Vio Khomi, Batu" lalu YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan ROROGO GULO Alias AMA ALDIN menegur YAARO HIA Alias AMA HELSA namun YAARO HIA Alias AMA HELSA tidak menghiruakannya. lalu setelah O'OZIDUHU HIA Alias AMA HELSA membanting satu buah batu domino diatas meja dan YAARO HIA Alias AMA HELSA mengatakan kepada O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN "Fio Khou" lalu dimana saat itu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN membanting satu buah batu domino diatas meja seketika YAARO HIA Alias AMA HELSA berdiri secara spontan O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpul beberapa batu domino diatas meja dengan kedua tangannya dan mencampakkan batu domino tersebut kearah YAARO HIA Alias AMA HELSA setelah itu YAARO HIA Alias AMA HELSA langsung memegang Kerak baju O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN lalu YAARO HIA Alias AMA HELSA jatuh dilantai dan begitu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN. Dengan Posisi Alias YAARO HIA alias AMA HELSA berada di bawah sambil memegang kerak baju O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN dan posisi O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN seperti membungkuk lalu terdakwa melihat Alias NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED datang dari seberang jalan lalu setelah itu NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA lalu terdakwa melihat NOTEFATI GULO Alias AMA ELON memukul punggung belakang O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN beberapa kali dengan 1 tangan sebelah kanan lalu terdakwa melerai NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan cara mendorong keluar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI membantu melerai dengan cara mendorong keluar NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan kedua tangannya lalu setelah itu terdakwa melihat kepala YAARO HIA Alias AMA HELSA sudah berlumuran darah dan saat itu juga O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN keluar dari warung AMA IFAN HALAWA setelah itu bubar;

- Bahwa tidak ada Terdakwa O'oziduhu Hia memukul kepala korban Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya gelas tersebut pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa korban Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa terdakwa telah melihat kepala korban Ya'aro Hia berlumuran darah pada saat terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelumnya Ama Ifan Halawa menjual ayam potong namun telah berhenti sekitar enam bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Ya'aro Hia sebelumnya;
- Bahwa korban Ya'aro Hia pada saat terjatuh posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa melihat korban Ya'aro Hia pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat mereka datang bertiga langsung memaki-maki dan mancing emosi sehingga terjadi pertengkaran pada saat itu;
- Bahwa tidak mengetahui dengan jelas penyebab gelas pecah karena saat itu terjadi dibelakang terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia mengalami luka;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa IV Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan ini;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung Ama Ifan Halawa;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dari rumah menuju rumah Alias AMA FA'A tepatnya di samping warung AMA IFAN HALAWA lalu terdakwa melihat O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, AME'ELA GULO Alias AMA NOTA dan ROROGO Alias AMA ALDIN sedang bermain batu domino di teras WARUNG AMA IFAN HALAWA dan YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang bernyanyi menggunakan mikrofon melalui

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



lospiker dan di meja mereka ada 5 (lima) gelas kaca yang berisikan kuah sop lalu terdakwa melihat gendang di depan warung AMA FA'A dan langsung memainkannya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendengar suara keributan di teras warung AMA IFAN HALAWA dan terdakwa langsung ke teras warung AMA IFAN HALAWA lalu terdakwa melihat YAARO HIA Alias AMA HELSA berada dibawah lantai sambil memegang baju O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN lalu terdakwa melihat Alias NOTEFATI GULO Alias AMA ELON, IRFAN GULO Alias AMA ALFRED masuk ke teras warung AMA IFAN HALAWA dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN dari samping warung AMA IFAN HALAWA masuk keteras warung AMA IFAN HALAWA Lalu NOTEFATI GULO langsung memukuli punggung belakang O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN lalu MARTINUS DAELI Alias AMA ALE melerai menahan NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan cara mendorong keluar dengan kedua tangannya lalu disaat itu juga terdakwa membantu melerai dengan cara mendorong NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan kedua tangan terdakwa keluar dari teras AMA IFAN HALAWA kemudian setelah terdakwa berhasil mendorong keluar NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dari teras warung AMA IFAN HALAWA terdakwa langsung mengambil sepeda motor terdakwa dan pulang kerumah;

- Bahwa tidak ada Terdakwa O'oziduhu Hia memukul kepala korban Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya gelas tersebut pecah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa korban Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa terdakwa telah melihat kepala korban Ya'aro Hia berlumuran darah pada saat terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelumnya Ama Ifan Halawa menjual ayam potong namun telah berhenti sekitar enam bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Ya'aro Hia sebelumnya;
- Bahwa korban Yaaro Hia pada saat terjatuh posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa melihat korban Yaaro Hia pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat mereka datang bertiga langsung memaki-maki dan mancing emosi sehingga terjadi pertengkaran pada saat itu;



- Bahwa tidak mengetahui dengan jelas penyebab gelas pecah karena saat itu terjadi dibelakang terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia mengalami luka;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KADRIANUS HALAWA Alias AMA IFAN, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung milik saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat itu;
- Bahwa ada orang yang sedang bermain domino pada saat itu;
- Bahwa berawal ketika O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO Alias AMA ALDIN dan AMAE'ELA GULO Alias AMA NOTA sedang bermain batu domino di teras Warung saksi dan YUSTINUS GULO Alias AMA AYU sedang menyetel suara lospiker di teras warung saksi dan SOKHI WALO'O HIA Alias AMA NOPI sedang memukul gendang di samping warung saksi sekira pukul 17.30 Wib datang YAARO HIA Alias AMA ELSA bersama dengan AMONI'O ZAI Alias AMA AMA ARYAN dan SINEMA ZAI Alias AMA EBEN lalu YAARO HIA Alias AMA ELSA ribut sambil memaki-maki depan teras warung milik saksi lalu YAARO HIA Alias AMA ELSA masuk keteras warung saksi dan setelah YAARO HIA Alias AMA ELSA masuk kedalam warung saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA melanjutkan memaki-maki dengan menggunakan bahasa daerah Nias kemudian YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan ROROGU Alias AMA ALDIN menegur YAARO HIA Alias AMA HELSA namun YAARO HIA Alias AMA HELSA tidak menghiarukannya lalu saksi memperbaiki lospiker di samping teras warung saksi tidak lama kemudian saksi mendengar keributan dan disusul dengan suara pecahan gelas kaca lalu saksi melihat teras warung saksi disana melihat YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan posisi terjatuh dilantai seperti duduk dalam warung saksi O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN, MARTINUS DAELI Alias AMA ALE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan SOKHI WALO'O HIA Alias AMA NOPI dengan posisi berdiri lalu saat itu juga datang lah NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan IRFAN GULO Alias AMA ALFRED kemudian saksi membalikkan badan melanjutnya memperbaiki Iospiker tidak lama kemudian kejadian keributan tersebut selesai dan melihat YAARO HIA Alias AMA HELSA berada diluar teras warung saksi dan di kepalanya berlumuran darah lalu mereka pun bubar di teras warung milik saksi;

- Bahwa saksi sudah lama tidak menjual ayam sekitar enam bulan sebelum kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang memukul kepala Yaaro Hia dengan menggunakan alat;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ditempat kejadian karena ada acara;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memukul kepada Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa Yaaro Hia yang duluan memegang kerah baju Terdakwa O'oziduhu Hia pada saat itu;
- Bahwa pada saat keributan tidak ada pemukulan hanya saling mendorong;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memaki-maki Ya'aro Hia pada saat itu;
- Bahwa jauh jarak saksi pada saat terjadi keributan sekitar tiga meter;
- Bahwa tidak ada saling memukul pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Alfred Gulo;
- Bahwa saksi kenal dengan Notefati Gulo;
- Bahwa gelas kaca pecah karena terjatuh dari atas meja;
- Bahwa Ya'aro Hia terjatuh akibat saling dorong mendorong;
- Bahwa Irfan Gulo tidak ada melerai pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Ya'aro Hia;
- Bahwa tidak ada orang yang bereaksi pada saat Ya'aro Hia memaki-maki;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia berdarah;
- Bahwa Terdakwa O'oziduhu Hia tidak ada memaki-maki pada saat itu;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa O'oziduhu Hia melempar korban Yaaro Hia dengan menggunakan batu domino;

- Bahwa Ya'aro Hia yang terjatuh pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi AME'ELA GULO Alias AMA NOTA, yang di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras warung milik Kadrianus Halawa Alias Ama Ifan;

- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat itu;

- Bahwa ada orang yang sedang bermain domino pada saat itu;

- Bahwa berawal ketika berada di teras warung AMA IFAN HALAWA lalu disana kami memesan kuah sop anjing yang dihidangkan di gelas kaca diatas meja kami sebanyak 5 (lima) gelas. setelah itu saksi, Alias AMA ELFAN, Alias AMA ALE, dan Alias AMA ALDIN memainkan permainan batu domino. lalu Alias AMA AYU sedang menyetel suara lospiker lalu sekira Pukul 17.30 Wib Alias AMA HELSA bersama dengan AMONI'O ZAI dan Alias AMA EBEN datang didepan warung AMA IFAN HALAWA dan disana Alias AMA HELSA ribut-ribut sambil memaki-maki dengan menggunakan bahasa daerah Nias depan warung AMA IFAN HALAWA lalu Alias AMA HELSA masuk kedalam teras warung AMA IFAN HALAWA disana Alias AMA HELSA duduk dan sambil memaki-maki dengan menggunakan bahasa Daerah Nias lalu Alias AMA AYU menegur Alias AMA HELSA dengan mengatakan "sama siapa kamu memaki-maki" dan Alias HELSA tidak menghiraukannya lalu Alias AMA ALDIN kembali menegur Alias AMA HELSA dengan mengatakan "Egabalo jangan memaki-maki" namun Alias AMA HELSA tidak menghiraukannya kembali dan Alias AMA HELSA terus memaki-maki karna Alias AMA HELSA tidak berhenti memaki-maki Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino diatas meja dengan kedua tangannya dan mencampakkan beberapa batu domino ke arah Alias AMA HELSA lalu saat itu saksi berdiri dan keluar dari teras warung AMA IFAN HALAWA disaat saksi keluar dari warung saksi mendengar sebuah gelas kaca yang pecah lalu setelah keluar dari warung warung dan membalikkan badan saksi melihat di dalam teras posisi AMA HELSA terkapar di lantai dan disana juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA ELFAN, Alias AMA ALE dan Alias AMA AYU. setelah itu saksi menjauh dari tempat tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang memukul kepala Yaaro Hia dengan menggunakan alat;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ditempat kejadian karena ada acara;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memukul kepada Ya'aro Hia dengan menggunakan gelas;
- Bahwa Yaaro Hia yang duluan memegang kerah baju Terdakwa O'oziduhu Hia pada saat itu;
- Bahwa pada saat keributan tidak ada pemukulan hanya saling mendorong;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah Ya'aro Hia, Notefati Gulo dan Irfan Gulo;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memaki-maki Ya'aro Hia pada saat itu;
- Bahwa jauh jarak saksi pada saat terjadi keributan sekitar tiga meter;
- Bahwa tidak ada saling memukul pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Ya'aro Hia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Alfred Gulo;
- Bahwa saksi kenal dengan Notefati Gulo;
- Bahwa gelas kaca pecah karena terjatuh dari atas meja;
- Bahwa Ya'aro Hia terjatuh akibat saling dorong mendorong;
- Bahwa Irfan Gulo tidak ada meleraikan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Ya'aro Hia;
- Bahwa tidak ada orang yang bereaksi pada saat Ya'aro Hia memaki-maki;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kepala korban Ya'aro Hia berdarah;
- Bahwa Terdakwa O'oziduhu Hia tidak ada memaki-maki pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa O'oziduhu Hia melempar korban Yaaro Hia dengan menggunakan batu domino;
- Bahwa Ya'aro Hia yang terjatuh pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



1. Pecahan 1 (satu) buah Gelas dengan bentuk tidak beraturan berwarna putih transparan;
2. 13 (tiga belas) buah BATU DOMINO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 785/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **YAARO HIA Alias AMA ELSA** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Di temukan luka robek di kepala bagian atas ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter jarak luka dari GTT 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jarak dari telinga kanan 14 (empat belas) sentimeter.
- Ditemukan bengkak di daerah telinga kiri panjang 5 (lima) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter tinggi 0,3 (nol koma tiga) sentimeter jarak bengkak dari GTT 13 (tiga belas) sentimeter dan jarak bengkak dari telinga kiri 2 (dua) sentimeter.

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas dan bengkak didaerah telinga kiri.*

2. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 786/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **NOTEFATI GULO Alias AMA ELON** ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet diatas telinga kiri ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Ditemukan lebam diatas pelipis kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari GTT lima sentimeter jarak luka diatas pelipis kiri satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, luka lecet di daun telinga kiri atas dan lebam diatas pelipis kiri.*

3. VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 787/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban **IRFAN GULO Alias AMA ALFRED**



ditemukan Luka Sebagai berikut :

- Di temukan bengkak dibibir kiri atas ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tinggi nol koma dua sentimeter jarak luka dari GTT satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet dibibir kiri atas ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sekitar luka berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata;

Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibibir kiri atas dan luka lecet di bibir kiri atas.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras Warung AMA IFAN HALAWA Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI memukul saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA, saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat korban YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan saksi AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN dan Saksi SINEMA ZAI Alias AMA EBEN masuk serta duduk di teras Warung AMA IFAN Halawa. Kemudian korban YAARO HIA Alias AMA HELSA saling bertatapan mata dengan Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN yang sedang bermain domino di warung AMA IFAN HALAWA bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO Alias AMA ALDIN dan AME'ELA GULO Alias AMA NOTA, lalu Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala korban YAARO HIA Alias AMA HELSA selanjutnya Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN Mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan Gelas dengan Kuat ke arah atas kepala Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala korban, saat itu juga Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA. Kemudian saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mendengar

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



ada keributan di warung AMA IFAN HALAWA tersebut dan langsung lari ke arah korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN untuk hendak melerai dan oleh saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga menyusul selanjutnya sebelum sampai dilokasi saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON melihat Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Selanjutnya disusul Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu diikuti Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dan terakhir diikuti Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI yang datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA dengan meninju Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pada saat saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON hendak melerai secara tiba-tiba Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian disusul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA AMA NOPI dan saat itu saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga ikut melerai perkelahian antara saksi korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN namun Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan meninju saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 785/VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban YAARO HIA Alias AMA ELSA dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas dan bengkak didaerah telinga kiri;
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 786/VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



INAP SIROMBU Terhadap Korban NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur empat puluh dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, lika lecet di daun telinga kiri atas dan lebam diatas pelipis kiri;

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 787/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibibir kiri atas dan luka lecet di bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Para Terdakwa yaitu Terdakwa I O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan, Terdakwa II Martinus Daeli Alias Ama Ale, Terdakwa III Yustinus Gulo Alias Ama Ayu dan Terdakwa IV Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi yang dihadapkan dalam



persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan, Terdakwa II Martinus Daeli Alias Ama Ale, Terdakwa III Yustinus Gulo Alias Ama Ayu dan Terdakwa IV Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa delik ini dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum (*openbare orde*), sedangkan pengertian dengan terang-terangan adalah tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dari tempat umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan



KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya "Delik-delik tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP" hal 7, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras Warung AMA IFAN HALAWA Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI memukul saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA, saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat korban YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan saksi AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN dan Saksi SINEMA ZAI Alias AMA EBEN masuk serta duduk di teras Warung AMA IFAN Halawa. Kemudian korban YAARO HIA Alias AMA HELSA saling bertatapan mata dengan Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN yang sedang bermain domino di warung AMA IFAN HALAWA bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO Alias AMA ALDIN dan AME'ELA GULO Alias AMA NOTA, lalu Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala korban YAARO HIA Alias AMA HELSA selanjutnya Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN Mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan Gelas dengan Kuat ke arah atas kepala Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala korban, saat itu juga Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA. Kemudian saksi NOTEFATI GULO Alias AMA



ELON mendengar ada keributan di warung AMA IFAN HALAWA tersebut dan langsung lari ke arah korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN untuk hendak meleraikan dan oleh saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga menyusul selanjutnya sebelum sampai dilokasi saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON melihat Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Selanjutnya disusul Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu diikuti Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dan terakhir diikuti Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI yang datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA dengan meninju Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pada saat saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON hendak meleraikan secara tiba-tiba Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian disusul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI dan saat itu saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga ikut meleraikan perkelahian antara saksi korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN namun Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan meninju saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan juga dibenarkan oleh para terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sebagaimana uraian fakta yuridis di persidangan hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-2 "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" hal 147, menjelaskan bahwa melakukan kekerasan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu tindakan melukai atau merusak yang ditujukan kepada orang atau barang, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan dan bukan sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di teras Warung AMA IFAN HALAWA Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU dan Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI memukul saksi YAARO HIA Alias AMA HELSA, saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dan saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat korban YAARO HIA Alias AMA HELSA bersama dengan saksi AMONI'O ZAI Alias AMA ARYAN dan Saksi SINEMA ZAI Alias AMA EBEN masuk serta duduk di teras Warung AMA IFAN Halawa. Kemudian korban YAARO HIA Alias AMA HELSA saling bertatapan mata dengan Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN yang sedang bermain domino di warung AMA IFAN HALAWA bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE, ROROGU GULO Alias AMA ALDIN dan AME'ELA GULO Alias AMA NOTA, lalu Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mengumpulkan beberapa batu domino dengan menggunakan kedua tangannya di atas meja dan melemparkannya di kepala korban YAARO HIA Alias AMA HELSA selanjutnya Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN Mengambil sebuah Gelas di atas meja dan melemparkan Gelas dengan Kuat ke arah atas kepala Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai atas kepala korban, saat itu juga Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA terjatuh kelantai teras warung AMA IFAN HALAWA. Kemudian saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON mendengar ada keributan di warung AMA IFAN HALAWA tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari ke arah korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN untuk hendak meleraikan dan oleh saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga menyusul selanjutnya sebelum sampai dilokasi saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON melihat Terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN mendatangi Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan langsung meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Selanjutnya disusul Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju ke arah telinga sebelah kiri Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian lalu diikuti Terdakwa III YUSTINUS GULO Alias AMA AYU meninju punggung belakang Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian, dan terakhir diikuti Terdakwa IV SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI yang datang dari sebelah warung AMA IFAN HALAWA dengan meninju Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA ke arah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pada saat saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON hendak meleraikan secara tiba-tiba Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE meninju saksi NOTEFATI GULO Alias AMA ELON di bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangannya secara bergantian disusul SOKHIWOLO'O HIA Alias AMA NOPI dan saat itu saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED juga ikut meleraikan perkelahian antara saksi korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dan terdakwa I O'OZIDUHU HIA Alias AMA ELFAN namun Terdakwa II MARTINUS DAELI Alias AMA ALE mendatangi saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dan meninju saksi IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 785/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban YAARO HIA Alias AMA HELSA dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas dan bengkak didaerah telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 786/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban NOTEFATI GULO Alias AMA ELON dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur empat puluh dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, luka lecet di daun telinga kiri atas dan lebam diatas pelipis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 400.7.22.1 / 787/ VER/PKM-SRB/2024, tanggal 25 Juni 2024 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIROMBU Terhadap Korban IRFAN GULO Alias AMA ALFRED dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibibir kiri atas dan luka lecet di bibir kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 “Melakukan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa yang sudah disampaikan oleh penasehat hukum para terdakwa pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri para terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan 1 (satu) buah Gelas dengan bentuk tidak beraturan berwarna putih transparan dan 13 (tiga belas) buah BATU DOMINO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Korban yang terlebih dahulu memulai keributan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I O'oziduhu Hia Alias Ama Elfan, Terdakwa II Martinus Daeli Alias Ama Ale, Terdakwa III Yustinus Gulo Alias Ama Ayu dan Terdakwa IV Sokhiwolo'o Hia Alias Ama Nopi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan 1 (satu) buah Gelas dengan bentuk tidak beraturan bewarna putih transparan;
 - 13 (tiga belas) buah BATU DOMINO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Gst



Panitera Pengganti,

Alius Lase, SH.